



PUTUSAN

Nomor 4988 K/Pid.Sus-LH/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **MUSLIADI alias IMUS bin KHALIFA AFANDI;**
Tempat lahir : Mahato;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/5 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Binanga 2, RT.04, RW.05, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Operator alat berat;
- II. Nama lengkap : **ADEK YUSUP STIAWAN alias WAWAN bin LEGIMIN;**
Tempat lahir : Sei Kamah II;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/4 April 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Wonosari, RT.000, RW.000, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Helper alat berat;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4988 K/Pid.Sus-LH/2023



Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

Pertama: perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf (a) *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 16 *juncto* angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua: perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf (b) *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 16 *juncto* angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Musliadi alias Imus bin Khalifa Afandi dan Terdakwa II. Adek Yusup Stiawan alias Wawan bin Legimin secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a (setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat)

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4988 K/Pid.Sus-LH/2023



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf (a) *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 16 *juncto* angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Musliadi alias Imus bin Khalifa Afandi dan Terdakwa II. Adek Yusup Stiawan alias Wawan bin Legimin masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat jenis *Excavator* merek Hitachi Zaxis 110 warna *orange*;
- 1 (satu) buah kunci *Excavator*;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Dasril bin Alm. Maspuri, dan kawan-kawan;

4. Membebaskan Terdakwa I. Musliadi alias Imus bin Khalifa Afandi dan Terdakwa II. Adek Yusup Stiawan alias Wawan bin Legimin untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Bls tanggal 11 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Musliadi alias Imus bin Khalifa Afandi dan Terdakwa II. Adek Yusup Stiawan alias Wawan bin Legimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut melakukan membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam



kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Musliadi alias Imus bin Khalifa Afandi dan Terdakwa II. Adek Yusup Stiawan alias Wawan bin Legimin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak mampu membayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis *Excavator* merek Hitachi Zaxis 110 warna *orange*;
 - 1 (satu) buah kunci *Excavator*;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 129/Pid.B/LH/2023/PN Bls atas nama Terdakwa Dasril bin Alm. Maspuri, dan kawan-kawan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 213/Pid.B-LH/2023/PT PBR tanggal 8 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Bls, tanggal 11 April 2023, sekedar mengenai kualifikasi amar putusan yang selengkapya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa I. Musliadi alias Imus bin Khalifa Afandi dan Terdakwa II. Adek Yusup Stiawan alias Wawan bin Legimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membawa alat-alat berat yang digunakan untuk melakukan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Musliadi alias Imus bin Khalifa Afandi dan Terdakwa II. Adek Yusup Stiawan alias Wawan bin Legimin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta Pid.B/LH/2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 4 Juli 2023;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4988 K/Pid.Sus-LH/2023



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis pada tanggal 19 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 4 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap telah terjadi perbuatan merusak hutan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di kawasan hutan Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis sering terjadi kegiatan pembersihan lahan di kawasan hutan tersebut, sehingga kemudian berdasarkan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4988 K/Pid.Sus-LH/2023



informasi tersebut, petugas kepolisian mendatangi daerah tersebut dan sesampainya di kawasan hutan di Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) unit *excavator* jenis Hitachi Zaxis PC 110 warna *orange* yang dioperasikan oleh para Terdakwa yang sedang melakukan kegiatan berupa menumbangkan dan membersihkan lahan dari pepohonan dan tanaman yang tumbuh dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki surat atau dokumen yang sah untuk melakukan pekerjaan dimaksud;

- Bahwa koordinat geografis WGS 1984, dari ketiga titik koordinat yang terdiri dari 101°2'14.91"BT, 101°2'28.67"BT dan 101°2'25.90" BT setelah ditumpang susunkan dengan peta kawasan hutan Provinsi Riau skala 1:250.000, sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor. SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, seluruhnya berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Rangau yang apabila akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tersebut maka harus memiliki izin dari pemerintah pusat;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa *judex facti* dalam putusannya juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4988 K/Pid.Sus-LH/2023



meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 92 Ayat (1) huruf (b) *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 16 *juncto* angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **5 Oktober 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M. SH., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. Desnayeti, M., SH., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H. M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4988 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)